



P U T U S A N

NOMOR 34/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak Pelaku bernama:

Nama : SETIAWAN ADI SAPUTRO bin MESLIMAN;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tgl : 18 tahun / 16 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bakayen Rt 02 Rw 01 Desa Plalangan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTP;

Anak Pelaku ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 29 April 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Anak Pelaku memberikan kuasa kepada Mulharjono, S.H., M.Hum. (Advokasi) pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Merdeka Ponorogo, Jalan Pacar No. 30 Telp. (0352) 481 123 Fax. (0352) 481 123 Ponorogo E-mail: lkbhunmerpo@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo di bahwa Register Nomor 07/HK/SK.Pid/IV/2017/PN.Png.;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Mei 2017 Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY., tentang penunjukan Hakim Anak;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Ponorogo, Putusan tanggal 17 April 2017 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Png., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa Anak Pelaku telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara ;PDM-147/PONOR/12/2016. tertanggal 15 Desember 2016, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO bin MESLIMAN pada kurun waktu dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 di kamar mandi Air terjun Pletuk Ikut Desa/Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, di gubuk alas kayu putih Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan di rumah anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO bin MESLIMAN di Dukuh Bakayen Rt 02 Rw 02 Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA (umur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1 /15510 /UM /2001) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika perkenalan Pada tanggal 17 Juni 2016 saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dengan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO yang dikenalkan oleh teman saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA yang bernama CINDI setelah berkenalan 1 (satu) minggu saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA berpacaran dengan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO berkata "AYO NENG PLETUK" KHOIRUM NISA AGUSTINA menjawab " NYAPO?" anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO berkata "AYO NGLAKONI NGONO KAE KOYO WONG BAR RABI" saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA berkat "EMOH AKU MBESOK AE LEK WES LULUS SEKOLAH

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARO LEK WES RABI NGLAKONI NGONO KUI KARO BOJOKU MBESOK” kemudian anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO memaksa saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan berkata “WESTO LEK PAMANE DADI NGKO TAK RABI, LEK ENEK RESIKONE TAK TANGGUNG” kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA diajak ke air terjun pletuk ikut Ds. Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo sesampainya disana anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO menggandeng tangan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan mengajak masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi dengan posisi saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA duduk dilantai kamar mandi anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO menciumi pipi saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan meraba-raba Payudara saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hingga lutut dan memasukan kemaluannya kekemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan dinaik turunkan tidak sampai klimaks. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA menemui anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO di Jembatan Bulak ikut Ds. Bulukidul Kec. Balong Kab. Ponorogo. kemudian KHOIRUM NISA AGUSTINA berboncengan dengan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO dan berkata “AYO NENG ALAS” saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hanya diam. Sesampainya dialas kayu putih Kec. Pulung Kab. Ponorogo anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO menghentikan kendaraannya didepan sebuah gubuk, lalu memaksa saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA masuk kegubuk tersebut, dengan cara mendorong badan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA ke tempat tidur (amben) kemudian melepaskan pakaian dan pakaian dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hingga telanjang bulat kemudan menciumi bibir dan leher serta mengkulum dan meremas remas payudara saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA kemudian anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan memasukan kemaluannya dikemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dinaik turunkan hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA diajak kerumah anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO, sekira pukul 15.00 Wib saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA tertidur didepan TV rumah anak SETIAWAN ADI SAPUTRO yang sebelumnya saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA diberi minuman, kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dibopong kekamar anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO dan tanpa sadar melepaskan pakaian dan pakaian dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hingga telanjang dan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO melepaskan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan pakaian dalamnya hingga telanjang kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan dinaik turunkan hingga klimaks dan mengeluarkan sperma dikemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA. Dan persetubuhan berlanjut hingga hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA duduk bersama kedua orang tua anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO bin MESLIMAN, anak SETIAWAN ADI SAPUTRO berkata "MLEBUO" kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA masuk kedalam kamarnya dan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO berkata "NDORONGO" kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA duduk dan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO langsung menidurkan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA, kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan anak SETIAWAN ADI SAPUTRO saling bertatapan dan berciuman kemudian anak SETIAWAN ADI SAPUTRO meraba-raba payudara dan membuka pakaian dan pakaian dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA kemudian melepaskan celana dan celanan dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hingga telanjang kemudian anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO melepaskan pakaian dan celana dalamnya hingga telanjang bulat kemudian memasukan kemaluannya kekemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan dinaik turunkan hingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA, setelah itu dia berkata "NGKO LEK HAMIL AKU SING TANGGUNG JAWAB";

Akibat perbuatan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan dalam : Hymen negatif (-), Perlukaan baru akibat trauma benda tumpul ;

KESIMPULAN :

Hymen negatif (-) , Perlukaan baru akibat trauma benda tumpul ;

Sesuai dengan Visume Et Repertum Rumah Sakit Muslimat Ponorogo Nomor : 29.10.B.RSMP.VII.2016, tanggal 07 Juli 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.TITIS RAISYATUL UMMAH ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO bin MESLIMAN pada kurun waktu dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 di kamar mandi Air terjun Pletuk Ikut Desa/Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, di gubuk alas kayu putih Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan dirumah anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO bin MESLIMAN di Dukuh Bakayen Rt 02 Rw 02 Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA (umur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/15510/UM/2001) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika perkenalan Pada tanggal 17 Juni 2016 saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dengan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO yang dikenalkan oleh teman saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA yang bernama CINDI setelah berkenalan 1 (satu) minggu saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA berpacaran dengan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO berkata "AYO NENG PLETUK" KHOIRUM NISA AGUSTINA menjawab " NYAPO?" anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO berkata "AYO NGLAKONI NGONO KAE KOYO WONG BAR RABI" saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA berkat "EMOH AKU MBESOK AE LEK WES LULUS SEKOLAH KARO LEK WES RABI NGLAKONI NGONO KUI KARO BOJOKU MBESOK" kemudian anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO memaksa saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan berkata "WESTO LEK PAMANE DADI NGKO TAK RABI, LEK ENEK RESIKONE TAK TANGGUNG" kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA diajak ke air terjun pletuk ikut Ds. Pulung Kec. Pulung Kab. Ponorogo sesampainya disana anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO menggandeng tangan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan mengajak masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi dengan posisi saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA duduk dilantai kamar mandi anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO menciumi pipi saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan meraba-raba

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payudara saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hingga lutut dan memasukan kemaluannya kekemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan dinaik turunkan tidak sampai klimaks. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA menemui anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO di Jembatan Bulak ikut Ds. Bulukidul Kec. Balong Kab. Ponorogo. kemudian KHOIRUM NISA AGUSTINA berboncengan dengan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO dan berkata "AYO NENG ALAS" saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hanya diam. Sesampainya dialas kayu putih Kec. Pulung Kab. Ponorogo anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO menghentikan kendaraannya didepan sebuah gubuk, lalu memaksa saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA masuk ke gubuk tersebut, dengan cara mendorong badan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA ke tempat tidur (amben) kemudian melepaskan pakaian dan pakaian dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hingga telanjang bulat kemudan menciumi bibir dan leher serta mengkulum dan meremas remas payudara saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA kemudian anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO membuka baju dan celananya hingga telanjang bulat dan memasukan kemaluannya dikemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dinaik turunkan hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA diajak kerumah anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO, sekira pukul 15.00 Wib saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA tertidur didepan TV rumah anak SETIAWAN ADI SAPUTRO yang sebelumnya saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA diberi minuman, kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dibopong kekamar anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO dan tanpa sadar melepaskan pakaian dan pakaian dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hingga telanjang dan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO melepaskan pakaian dan pakaian dalamnya hingga telanjang kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan dinaik turunkan hingga klimaks dan mngeluarkan sperma dikemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA. Dan persetubuhan berlanjut hingga hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA duduk bersama kedua orang tua anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO bin MESLIMAN, anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO berkata "MLEBUO" kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA masuk kedalam kamarnya dan anak SETIAWAN ADI SAPUTRO berkata "NDORONGO" kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA duduk dan anak pelaku SETIAWAN ADI

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO langsung menidurkan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA, kemudian saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO saling bertatapan dan berciuman kemudian anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO meraba-raba payudara dan membuka pakaian dan pakaian dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA hingga telanjang kemudian anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO melepaskan pakaian dan celana dalamnya hingga telanjang bulat kemudian memasukan kemaluannya kekemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dan dinaik turunkan hingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA, setelah itu dia berkata "NGKO LEK HAMIL AKU SING TANGGUNG JAWAB";

Akibat perbuatan anak pelaku SETIAWAN ADI SAPUTRO, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan dalam : Hymen negatif (-), Perlukaan baru akibat trauma benda tumpul

KESIMPULAN

Hymen negatif (-) , Perlukaan baru akibat trauma benda tumpul ;

Sesuai dengan Visume Et Repertum Rumah Sakit Muslimat Ponorogo Nomor : 29.10.B.RSMP.VII.2016, tanggal 07 Juli 2016 telah di lakukan pemeriksaan oleh dr.TITIS RAISYATUL UMMAH ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tertanggal 3 April 2017 No. Reg. Perkara : PDM-147/PONOR /11/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETIAWAN ADI SAPUTRO Bin MESLIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2014

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SETIAWAN ADI SAPUTRO Bin MESLIMAN selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru ;
 - 1 (satu) buah bra/BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Corby warna pink;Dikembalikan kepada saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA Binti BINO;
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tertanggal 17 April 2017, Nomor 1/Pid.Sus-Anak /2017/PN Png., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku Setiawan Adi Saputro Bin Mesliman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA di Blitar dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru ;
- 1 (satu) buah bra/BH warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Corby warna pink ;

Dikembalikan kepada saksi KHOIRUM NISA AGUSTINA Binti BINO ;

- 1 (satu) buah HP merk Evercross warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk **membayar biaya perkara** sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 17 April 2017 Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Png.;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh, Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo, menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2017 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak Pelaku;
3. Memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Penuntut Umum tertanggal 21 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 25 April 2017, sedangkan salinan resminya oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ponorogo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 25 April 2017;
4. Kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 02 Mei 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 2 Mei 2017, sedangkan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2017;
5. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa pada tanggal 25 April 2017, baik Jaksa Penuntut Umum maupun kepada

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Anak Pelaku, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 April 2017, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Png., menjatuhkan pidana kepada Anak Setiawan Adi Saputra bin Mesliman tidak mencerminkan rasa keadilan baik terhadap korban Khoirum Nisa Agustina dan masih umur 15 tahun dan terhadap masyarakat;
- Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan;
- Bahwa dalam proses persidangan tersebut terlihat tidak adanya itikad baik dari Anak Setiawan Adi Saputra bin Mesliman, dibuktikan dengan ketidakhadiran selama tiga kali persidangan secara berturut-turut dan akhirnya dikeluarkannya surat penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo;
- Mohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan mengadili sendiri sesuai dengan Tuntutan Jaksa sebagaimana Anak pelaku didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang tentang perlindungan anak dengan menjatuhkan putusan terhadap Anak Setiawan Adi Saputra bin Mesliman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tuntutananya tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pelaku telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 17 April 2017 Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Png., telah sesuai dengan berpedoman:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



- a. Unsur Yuridis sebagaimana Pasal 79 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah khusus terhadap perkara anak pembatasan kebebasan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancam, lebih khusus pidana denda diganti dengan pelatihan kerja di lembaga paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun dalam Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012;
- b. Unsur Filosofis, berisikan kebenaran dan keadilan artinya kebenaran hakiki/senyatanya serta keadilan itu sendiri menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu, termasuk keyakinan Majelis Hakim;
- c. Unsur Sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Png.,
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 17 April 2017 Nomor 1/ Pid. Sus.Anak/ 2017/PN Png., serta memperhatikan memori banding maupun kontra memori banding, maka Hakim Anak Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak (UUPA) mengatur secara jelas bahwa : Apabila dalam hukum meteriil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Peradilan Anak diatas, maka penjatuhan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Anak Pelaku dalam putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditiadakan/dihapuskan karena tidak sejalan dengan pengertian Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Peradilan Anak diatas dan cukup dengan pelatihan kerja saja yang dapat dilakukan didalam Lembaga Pembinaan Hukum Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku berada dalam tahanan maka memerintahkan agar Anak Pelaku tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku tetap dinyatakan bersalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 17 April 2017 Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Png., telah dipandang cukup dan setimpal dengan kadar kesalahannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, tanggal 17 April 2017 Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Png., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana denda sehingga amar yang benar berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA di Blitar, dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
 2. Memperkuat amar Putusan selebihnya;
 3. Menetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS-Anak/2017/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Jum'at** tanggal **12 Mei 2017**, (dua belas bulan Mei dua ribu tujuh belas) oleh kami **Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **Achmad Anwar, S.H.**,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak Pelaku maupun Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmad Anwar, S.H.

Lief Sofijullah , S.H. M.Hum..